



ANALISIS POTENSI PERPUSTAKAAN PADA FENOMENA OVERSHARING DI MASYARAKAT

Ridha Pratama Rusli^{1*}, Angga Hadiapurwa², Hafsa Nugraha³

*email: ridhapr@upi.edu

Universitas Pendidikan Indonesia

Keyword :

Oversharing,
Privacy,
User Education

Article Info :

Submitted date

17/11/2021

Revised date

24/06/2022

Accepted date

02/08/2022

Abstract

Social media is one of the places to be able to access information, it is so popularly used by the people of Indonesia. In addition to being able to access existing information, users can also share any information the findings from Ipos state that Indonesia is ranked 2nd in the behavior of sharing anything on social media, unfortunately many of them do not understand the dangers of excessive sharing of privacy on social media which is known as oversharing. The role of an institution is needed to be able to educate about privacy to the public. Institutions that have this potential are libraries. This is the background of this study to further analyze the potential of libraries on the phenomenon of oversharing in society. The method used is library research or literature study, namely bibliographic research and scientific systematics which include collecting bibliographic materials including books or other readings related to the research objectives. The results of the study show that the library as an information provider with high credibility has the potential to be the front line to the protector for users related to privacy on social media. Libraries can raise awareness little by little about the importance of protecting personal information on social media. Thus, users can know and understand the consequences and potential of various publicly available information. For this reason, further user education that can be held by the library regarding privacy literacy is needed to be able to explain and explain the existing understanding of privacy literacy.

Abstrak

Media sosial menjadi salah satu tempat untuk dapat mengakses informasi, begitu populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selain dapat mengakses informasi yang ada pengguna juga dapat membagikan informasi apa saja. Temuan dari Ipos menyebutkan Indonesia berada pada peringkat 2 pada perilaku membagikan apa saja di media sosial, sayangnya banyak dari mereka tidak memahami bahayanya jika berlebihan membagikan privasi di media sosial yang dikenal dengan *oversharing*. Dibutuhkannya peran suatu lembaga untuk dapat mengedukasi perihal privasi ke masyarakat. Lembaga yang memiliki potensi tersebut adalah perpustakaan. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut mengenai potensi perpustakaan pada fenomena *oversharing* di masyarakat. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu cara penelitian bibliografi serta sistematis ilmiah yang meliputi, mengumpulkan bahan-bahan bibliografi diantaranya adalah buku ataupun bacaan lainnya yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan sebagai penyedia informasi dengan kredibilitas yang tinggi memiliki potensi menjadi garda terdepan sampai dengan pelindung bagi pemustaka terkait dengan privasi di media sosial. Perpustakaan dapat menyadarkan sedikit demi sedikit mengenai pentingnya melindungi informasi pribadi di media sosial. Dengan demikian,



INTRODUCTION

Perkembangan zaman membuat banyaknya perubahan pada setiap aspek kehidupan. Tujuan utama dalam perkembangan tersebut tentu saja untuk dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih mudah. Salah satu aspek yang membawa dampak positif pada kehidupan manusia adalah perkembangan teknologi dan informasi. Di era saat ini teknologi dan informasi menjadi sorotan dari berbagai penjuru dunia. Banyak negara yang berlomba-lomba untuk memunculkan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan teknologi dan informasi agar mendapat pengakuan terkait kemajuan negaranya.

Teknologi dan informasi sama-sama memiliki atau *developer* yang bergerak untuk mengembangkannya, bedanya adalah bahwa pada perkembangan informasi, yang mana salah satu pengembangan dari informasi tersebut adalah media sosial. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam menghasilkan, menyebarkan sampai dengan mengelola informasi. Hal ini tentu membuat terjadinya lonjakan informasi yang ada.

Media sosial menjadi salah satu tempat untuk dapat mengakses informasi, begitu populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut laporan *Digital 2021: The Latest Insights Into The 'State Of Digital'* yang diterbitkan oleh perusahaan media asal Inggris yaitu *We Are Social* yang bekerja sama dengan Hootsuite melaporkan mengenai pemakaian media sosial di beberapa Negara salah satunya adalah Indonesia.

Pada laporannya, disebutkan bahwa sebanyak 61,8% masyarakat Indonesia menggunakan media sosial, disebutkan pula bahwa masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial menghabiskan waktu 3 jam 14 menit sehari. Hal ini membuat Indonesia mencapai 10 besar dalam waktu pemakaian media sosial. Penggunaan media sosial saling susul menyusul mulai dari Youtube, Whatsapp, Instagram, Facebook sampai dengan Twitter yang menduduki urutan 5 besar



media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Seluruh 5 besar media yang digunakan oleh masyarakat menawarkan fitur yang cukup lengkap untuk dapat berinteraksi maupun berbagi media satu sama lain. Dalam hal ini, seseorang dapat membagikan keluh kesahnya, kegiatannya dalam format video sampai dengan tulisan.

Temuan yang dipublikasikan oleh Ipsos menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua yang melakukan perilaku untuk membagikan berbagai macam hal di media sosial. Hal yang dibagikan ini mulai dari gambar, opini sampai dengan berita terbaru yang ada. Berdasarkan hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang aktif dalam bermedia sosial (Ipsos dalam Akhtar, 2020).

Hal tersebut membuat informasi mengenai masyarakat meluas dengan cepat, fenomena tersebut disebut dengan *oversharing*. Fenomena ini tentu merupakan fenomena yang membahayakan jika dilihat dari sudut pandang hukum, karena postingan yang dibagikan dapat menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Salah satu fenomena *oversharing* yang akhir akhir ini terjadi adalah mengenai pencetakan kartu vaksin.

Pandemi yang disebabkan oleh Covid-19 sampai saat ini belum kunjung berakhir. Namun, sampai saat ini sudah terdapat vaksin sebagai penanggulangan terdapat virus ini. Pemerintah terus menggembar gemborkan perihal vaksin agar dapat terwujudnya *Herd Immunity*. Hal ini didukung dengan banyaknya peraturan ketat yang membatasi masyarakat yang belum melakukan vaksin sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang berbondong bondong untuk melakukan vaksin, setelah melaksanakan vaksin masyarakat akan diberikan sertifikat yang menandai bahwa dirinya telah melakukan vaksin. Ini merupakan awal dari fenomena *oversharing* yang secara tidak sadar dilakukan oleh masyarakat.

Kesadaran yang rendah membuat masyarakat mencetak sertifikat digital yang di dalamnya terdapat data-data pribadi yang riskan untuk dibagikan kepada pihak



lain seperti, NIK, tanggal lahir sampai dengan nama lengkap yang dapat menyebabkan bocornya informasi pribadi. Hal ini membuat pemerintah kelimpungan karena resiko yang membahayakan tersebut sampai menggerakkan Kemendag untuk memblokir *marketplace* penjual jasa kartu vaksin, dan kominfo untuk menyebarkan informasi terkait pelarangan mencetak kartu vaksin (Kominfo, 2021).

Fenomena tersebut membuat banyak masyarakat kebingungan karena ketidaktahuan apa yang dapat disebut privasi. Maka dari itu seharusnya peran siapakah yang dapat membimbing masyarakat untuk dapat menjaga privasinya. Gressel (2014), menggambarkan bahwa perpustakaan dapat menjadi suara privasi. Banyak yang telah menyebutkan bahwa perpustakaan dapat menjadi pengemban kekuatan dalam hal mendidik penggunanya mengenai privasi. Akan tetapi, hal ini masih jarang untuk diwujudkan, meskipun kekhawatiran ini telah banyak disuarakan oleh berbagai peneliti yang membahas mengenai media sosial, privasi dan perpustakaan. Sayangnya sangat sedikit pula literatur yang menawarkan pengetahuan ataupun panduan terkait penanganan masalah perpustakaan dan media sosial.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini, bahwa untuk dapat menganalisis terkait potensi ataupun upaya yang dapat dilakukan serta diwujudkan oleh perpustakaan yang idealnya dapat mendidik pemustaka terkait privasi sehingga dapat menekan terjadinya fenomena *oversharing*. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk dapat memberikan gambaran mengenai upaya serta potensi yang dapat diraih oleh perpustakaan dalam hal mendidik pemustaka dalam ranah privasinya.

LITERATURE REVIEW

a. Etika Informasi

Etika Informasi adalah cabang etika yang memiliki fokus pada hubungan antara *creation* (penciptaan), *organization* (pengorganisasian), *dissemination*



(pemencaran) dan yang terakhir adalah penggunaan dari informasi serta standar etis juga kode moral yang dapat mengatur perilaku manusia di masyarakat (Reitz, 2004).

Lebh luas, etika dipaparkan sebagai problematisasi moralitas berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam etika informasi itu sendiri harus melakukan problematisasi mengenai ketentuan perilaku yang bersangkutan dengan hal-hal apa saja yang bisa dan tidak untuk dikomunikasikan, oleh siapa dan juga dengan menggunakan media apa.

Dalam Model EI yang didalamnya terdapat, *resource, product, target*. Lebih lanjut model ini diuraikan sebagai etika sumber daya informasi, lingkungan informasi dan produk informasi. Dalam sumber informasi terdapat tanggung jawab moral terkait informasi yang didapatkan, terkait keputusan, konsen sampai dengan memperoleh informasi yang akan digunakan. Pada etika produk informasi, terdapatnya sejumlah informasi yang dikelola oleh profesional informasi yang dapat mengelola, sampai dengan memberikan akses dalam produk ini mencangkup isu moral seperti propaganda, uniformasi, misinformation akuntabilitas liability, libellegislation, testimoni, iklan, sampai dengan pragmatis terkait komunikasi. Terakhir mengenai etika lingkungan informasi yang bersangkutan mengenai bagaimana seseorang menghadapi etika dan tindakannya menyangkut penilaian dan aksinya di lingkungan informasi, hal ini berkaitan dengan perilaku dalam menghormati privasi, sikap terhadap *hacking* yang dianggap sebagai pelanggaran privasi informasi (Sulistyo-Basuki, 2019).

b. Privasi

Privasi adalah konsep abstrak yang memiliki beragam makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah terkait hak individu untuk memutuskan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia untuk menguak hal



tentang dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu (Yuwinanto, 2015).

Oleh karena itu, berdasarkan privasi seseorang dapat dengan bebas atau menentukan informasi apa saja yang dapat atau tidaknya untuk diketahui oleh orang lain. Persetujuan seseorang mengenai data nya merupakan hal yang penting.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pada pasal 26, ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Hal ini akan berbeda jika secara sadar seseorang tersebut memang menyebarkan informasinya karena adanya konsen dalam penyebaran tersebut. Selain itu, privasi memiliki pengertian lain terkait hak seseorang dalam membeberkan atau tidaknya terkait informasi yang akan diaksesnya. Selain itu, terdapat beberapa fungsi dari privasi , yaitu:

1. Sebagai pengontrol dan pengatur dalam interpersonal, yaitu mengenai sejauh apa hubungan dengan yang lain, serta mengenai waktu untuk dapat bersama dengan orang lain yang ia kehendaki sampai dengan waktu untuk menyendiri
2. Untuk dapat membuat strategi dan rencana untuk dapat berhubungan dengan orang lain terkait jarak hubungan ataupun keintiman dari hubungan tersebut
3. Sebagai cara untuk dapat memperjelas diri sendiri.

Terhitung beberapa tahun berjalan, mulai munculnya privasi online. Hal ini



dikarenakan munculnya media sosial yang dapat menjadi tempat dalam berkomunikasi satu sama lain, sampai membagikan kehidupannya yang membuat individu lebih transparan terkait privasi. Dengan demikian, generasi yang dibesarkan di tengah lingkungan internet akan kurang dalam perhatiannya terkait privasi dalam informasi (Aftab dalam Sulistyono-Basuki, 2019)

c. *Oversharing*

Oversharing adalah sebutan yang diberikan terkait TMI (*too much information*) atau dalam bahasa Indonesia berarti mengungkapkan sesuatu informasi terlalu banyak atau secara berlebihan. Pengungkapan informasi ini dapat dipaparkan secara sukarela ataupun tidak. Lebih lanjut *Oversharing* juga dipahami kepada pengungkapan informasi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan konteks tertentu.

Sementara itu, tindakan *oversharing* adalah jenis tindakan sosial yang melibatkan satu atau lebih orang, pengamatan ini berdasarkan mengenai bahwa bukan teknologi yang berbagi secara berlebihan, tapi manusia itu sendiri. Karena meskipun teknologi seperti komputer atau handphone yang memberikan informasi tapi manusia itu sendirilah yang melakukannya, karena jika pencarian Google menunjukkan sesuatu informasi yang tidak pantas hal itu muncul karena manusia itu sendiri yang mencarinya. Dalam pengertian tersebut, *oversharing* merupakan peristiwa manusia yang dapat dianggap unik karena hanya mungkin dilakukan dalam komunikasi manusia ke manusia.

d. Media Sosial

Dua kata, yakni “media” dan “sosial”, mendirikan suatu istilah yang kerap didengar yaitu media sosial. Kata “Media” dikenal sebagai alat komunikasi (Laughey, 2007; McQuail, 2003) dan “sosial” dikenal sebagai keadaan faktual bahwa individu dalam masyarakat melakukan aksi yang memberikan kontribusi



didalamnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa media sebagai alat berkomunikasi dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial (Durkheim dalam Fuchs, 2014)

Muncul kemudian akan definisi media sosial, sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu ataupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain (Boyd dalam Nasrullah, 2016). Media sosial sebagai platform media, memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi (Van Dijk dalam Nasrullah, 2016). Scott (2013), memandang media sosial berbeda dari pada media biasa karena setiap orang dapat menciptakan, membuat, dan memberikan ide, konten, pikiran dan hubungan online dalam bentuk text, video , gambar atau komunitas.

Secara spesifik, Handlin (2014) mendefinisikan media sosial sebagai,

“Social media are user-centered Internet applications constructed on the foundations of Web 2.0 that allow members to generate and share a variety of content, either original or From secondary sources, including text, audio, video, and images, construct a profile, build relationships with other users, engage in two-way communication providing and receiving feedback either privately or through a channel that is open to the public, and engage in an exploration of other network connections through lists and groups based upon interests and commonalities.”

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa media sosial adalah aplikasi Internet yang berpusat pada pengguna yang dibangun di atas dasar Web 2.0 yang memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan dan berbagi berbagai konten, baik asli atau dari sumber sekunder, termasuk teks, audio, video, dan



gambar, membuat profil, membangun hubungan dengan pengguna lain, terlibat dalam komunikasi dua arah, memberikan dan menerima umpan balik, baik secara pribadi atau melalui saluran yang terbuka untuk umum, dan terlibat dalam eksplorasi koneksi jaringan lain melalui daftar dan grup berdasarkan minat dan kesamaan.

Lebih lanjut saat ini terdapat berbagai jenis media sosial yang dapat kita temukan di internet, selain berasal dari platform yang berbeda masing masing jenis media sosial ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda pula. Jenis jenis dari media social tersebut adalah,

a) Komunitas Online (Forum)

Komunitas online atau forum biasanya merupakan media sosial yang dibangun oleh perorangan maupun kelompok dimana pengguna dari komunitas ini dapat melakukan diskusi sampai dengan membagikan hal yang mereka sukai. (Nasution, 2019)

b) Blogs

Banyak hal yang dapat dilakukan pada jenis media sosial ini begitu pula pengguna yang sangat beragam akan tetapi blog sendiri memiliki ciri khusus yaitu akun website dimana seseorang dapat memposting, berbagi dan lain sebagainya salah satu media sosial pada jenis ini adalah, Blogspot.

c) *Sosial Bookmark*

Media social bookmarking ini merupakan media sosial yang memberikan kegunaan untuk dapat membagikan link ataupun tag yang disukai/diminati, hal ini bertujuan agar pengguna dapat menikmati yang kita sukai.

d) Jejaring Sosial (*Social Networks*)

Jenis media sosial ini memiliki fungsi untuk dapat membagikan serta publikasi hasil ciptaan mereka dalam bentuk berbagai bentuk media



kepada orang lain. Contoh media sosial pada jenis ini adalah, Facebook, WhatsApp, Twitter, Youtube, Line dan masih banyak lagi.

METHODS

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Penelitian kepustakaan menurut Danandjaja, (2014) adalah cara penelitian bibliografi serta sistematis ilmiah yang meliputi, mengumpulkan bahan bahan bibliografi diantaranya adalah buku ataupun bacaan lainnya yang berkaitan dengan sasaran penelitian, dimana pengumpulannya menggunakan metode kepustakaan yang mana data yang telah didapat akan diorganisasikan dan disajikan. Dalam penelitian ini, data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh dan didukung dari sumber pustaka lain yang berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan dan memaparkan topik yang dibahas. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menggambarkan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada.

RESULT

A. Potensi Perpustakaan

Sejak beberapa tahun kebelakang sebenarnya telah banyak pertimbangan dari peneliti mengenai perpustakaan sebagai pusat dari edukasi privasi pengguna. Hal ini berlandaskan bahwa perpustakaan merupakan garda terdepan, artinya perpustakaan merupakan ‘pengawal’ yang mengamankan hal terkait privasi karena perpustakaan berperan sebagai penyedia informasi yang memiliki kredibilitas yang tinggi. (Cotter & Sasso, 2016)



Saat ini media sosial dan internet secara umum telah memfasilitasi penggunaannya untuk dapat memberikan informasi pribadi kepada masyarakat umum. Hal lebih rumit muncul ketika pengguna dari media sosial itu sendiri sering membagikan privasi secara rela artinya pengguna secara sadar membagikannya kepada publik tanpa paksaan siapapun sampai ke tahap informasi yang pribadi, bahkan sensitif.

Perpustakaan tentu saja tidak dapat mengontrol secara langsung apa yang dibagikan oleh pemustaka secara online, akan tetapi hal itu dapat menjadi potensi perpustakaan untuk dapat menyadarkan sedikit demi sedikit mengenai pentingnya melindungi informasi pribadi di media sosial. Dengan demikian pemustaka dapat mengetahui dan memahami konsekuensi dan potensi dari berbagai informasi yang ada secara publik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cotter & Sasso (2016), menunjukkan mengenai bagaimana perspektif dari pustakawan terkait perlindungan privasi di media sosial bagi pemustaka. Dalam penelitian tersebut peneliti mengangkat topik privasi terkait pemasaran perpustakaan di media sosial dan hal tersebut banyak bersinggungan dengan privasi dari pemustaka itu sendiri yang berkaitan dengan Etika serta kebijakan media sosial. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan mengenai persetujuan terkait privasi yang bersifat umum sampai dengan rahasia bahkan sensitif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya pandangan dan praktik responden dipengaruhi oleh persepsi ruang fisik di perpustakaan serta kehadiran media sosial sebagai tempat umum. Peneliti juga menyebutkan terkait bahwa perpustakaan harus mengambil langkah berikutnya dan mengadopsi kebijakan yang menerapkan parameter dasar mengenai privasi perlindungan di media sosial. Untuk itu perpustakaan harus dalam melabeli diri mereka sebagai pakar privasi yang dapat dipercaya terkait perlindungan informasi pribadi. Untuk membangun citra, perpustakaan dapat mengembangkan hal tersebut dengan memberikan penyuluhan pendidikan kepada pemustaka untuk



membantu mereka melindungi privasi mereka sendiri, selain itu perpustakaan dapat dan harus berfungsi sebagai panutan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi lebih lanjut bahwa perpustakaan dapat pelindung awal yang dapat mencegah ataupun menyadarkan pemusta terkait dengan privasi di media sosial.

B. Upaya Perpustakaan

Terkait hal tersebut maka muncul anggapan bahwa media sosial menimbulkan permasalahan terkait privasi. Beberapa temuan muncul solusi mengenai pentingnya literasi privasi untuk dapat menekan masyarakat *oversharing* di era teknologi ini. Mengenai hal tersebut maka Putra & Hidayatullah (2020) dalam artikelnya mengangkat mengenai pentingnya literasi privasi. Dalam kajiannya Putra & Hidayatullah mengarahkan literasi privasi dapat menjadi salah satu upaya untuk dapat menekan fenomena masyarakat yang *oversharing* juga sebagai upaya dalam mencegah adanya pelanggaran privasi di masa yang akan datang.

Literasi sudah menjadi pembicaraan hangat serta penerapan dengan berbagai macam cara untuk dapat diterapkan pada masyarakat luas. Literasi memiliki berbagai macam jenis yang berbeda tergantung kepada objek yang dibahas. Dapat dikatakan seseorang literat apabila ia dapat membaca serta memahami informasi dengan tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya mengenai apa yang ia baca. Kemampuan tersebut tentu saja tidak dapat muncul begitu saja, karena diperlukannya pembiasaan serta pemahaman mengenai literasi.

Pada tahun 80-an perpustakaan memberikan perhatian khusus pada perpustakaan terkait pentingnya reformasi pendidikan di Amerika, sehingga mulai diperhatikannya hal hal mengenai hubungan diantara penggunaan literasi informasi sampai dengan pembelajaran seumur hidup oleh pustakawan. Lebih



lanjut, pemikiran ini berkembang bahwa perpustakaan harus dapat mengajarkan pemustaka terkait mengelola informasi untuk dapat mencapai hasil yang optimal (Naibaho, 2007).

Pendidikan pengguna terkait literasi privasi dan informasi di Indonesia sendiri masih dalam tahap pengembangan. Masih banyak masyarakat yang belum paham terkait hal tersebut akan tetapi kepedulian mengenai literasi informasi cukup tinggi dikalangan pustakawan. Pembelajaran seumur hidup akan terus dilakukan dan tidak pernah berhenti pada suatu titik artinya dibutuhkan kesadaran mendalam dari tiap masing masing masyarakat untuk dapat peduli pada literasi mereka. Untuk itu, salah satu literasi yang dapat mendukung tujuan masyarakat berliterasi adalah literasi privasi.

Literasi privasi lebih sering digabungkan dan dipandang setara dengan literasi digital akan tetapi keduanya memiliki definisi yang berbeda. Literasi privasi merupakan pemahaman yang dimiliki konsumen tentang lanskap informasi yang berinteraksi dengan mereka dan tanggung jawab mereka dalam lanskap tersebut. (Wissinger dan Penn, dalam Putra dan Hidayatullah, 2007). Literasi privasi merupakan tingkat pemahaman serta kesadaran seseorang mengenai bagaimana informasi digunakan dan dilacak di lingkungan online serta bagaimana informasi yang ada dapat dipertahankan sampai dengan kehilangan sifat privasinya. Literasi privasi lebih berfokus pada pemahaman mengenai tanggung jawab dan resiko mengenai berbagai informasi yang ada secara online sedangkan untuk literasi informasi digital lebih berfokus pada penggunaan informasi yang berdasarkan tugas tugas dalam literasi digital. Berdasarkan definisi-definisi yang ada literasi privasi lebih mengarah kepada pemikiran yang kritis.

Di era distrupsi informasi dimana masyarakat lebih sering menggunakan media sosial untuk kesehariannya, serta media sosial itu sendiri memegang informasi pribadi penting mengenai penggunanya, yang tidak disadari oleh penggunanya. Terkait hal tersebut maka sering muncul masalah yang berkaitan



dengan privasi ataupun informasi pengguna. Salah satunya adalah mengenai bahwa masih sedikit masyarakat yang tidak mau untuk membaca dan mempelajari isi dari perjanjian lisensi pengguna yang ditampilkan oleh media sosial.

Contoh kasus yang ada adalah bahwa dalam media sosial facebook disebutkan pada lisensi pengguna bahwa facebook memiliki hak ataupun izin yang telah disetujui oleh pengguna bahwa mereka dapat menggunakan seluruh informasi dari pengguna facebook tersebut jika mereka berkehendak. Hal ini merupakan pelanggaran privasi. Mengenai salah satu kasus itu saja sudah banyak kerugian yang didapatkan serta dampak yang ditimbulkan, untuk itu dibutuhkanlah literasi privasi yang dapat menjadi pemahaman bagi pemustaka dalam menjaga data data pribadinya sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan ataupun *oversharing* di media sosial. Ini juga dapat membentuk sikap masyarakat dalam berperilaku dan memenuhi kebutuhan informasinya di media sosial.

Untuk itu diperlukannya edukasi pemustaka lebih lanjut yang dapat diselenggarakan oleh perpustakaan mengenai literasi privasi untuk dapat menjelaskan dan memaparkan lebih lanjut mengenai pemahaman literasi privasi yang ada, sehingga pemustaka mendapatkan pendidikan untuk dapat menjaga privasinya dan menghindari *oversharing* di media sosial.

CONCLUSIONS

Fenomena *oversharing* memberikan dampak yang negatif jika data data pribadi yang mereka bagikan di media sosial. Hal ini dapat berakibat fatal jika informasi tersebut dibagikan. Sebagai garda terdepan mengenai informasi maka perpustakaan memiliki potensi untuk dapat mengatasi fenomena *oversharing*. Potensi yang ada dapat diidentifikasi lebih lanjut bahwa perpustakaan dapat menjadi garda terdepan sampai dengan menjadi pelindung bagi pemustaka. Upaya ini dapat terselesaikan dengan adanya pendidikan pemustaka mengenai literasi privasi sehingga pemustaka dapat memahami mengenai literasi privasi



sampai dengan mengetahui bahayanya *oversharing* di media sosial.

Untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait pentingnya penerapan pendidikan pemustaka mengenai literasi privasi di perpustakaan.

REFERENCES

- Akhtar, H. (2020). Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang? *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 25(2), 257–270.
- Basuki, S. (2019). Etika Informasi. *Media Pustakawan*, 26(1), 1–8. <https://doi.org/10.37014/medpus.v26i1.171>
- Cotter, K., & Sasso, M. D. (2016). Libraries Protecting Privacy on Social Media: Sharing without "Oversharing". *Pennsylvania Libraries: Research & Practice*, 4(2), 73–89.
- COVID-19, W. R. P. (t.t.). *Berita Terkini | Satgas Penanganan Covid-19*. covid19.go.id. Diambil 21 Oktober 2021, dari <https://covid19.go.id/berita/kartu-vaksin-tidak-perlu-dicetak-ini-alasannya>
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Perpustakaan. *Antropologi Indonesia*.
- Digital 2021: The latest insights into the 'state of digital.'* (2021, Januari 27). We Are Social UK. <https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/>
- Fuchs, C. (2014). *Social Media: A Critical Introduction*. <https://doi.org/10.4135/9781446270066>
- Gressel, M. (2014). Are libraries doing enough to safeguard their patrons' digital privacy? *The Serials Librarian*, 67(2), 137–142.
- Handlin, A. (2014). *Dirty Deals? An Encyclopedia of Lobbying, Political Influence, and Corruption [3 volumes]: An Encyclopedia of Lobbying, Political Influence, and Corruption*. ABC-CLIO.
- Laughey, D. (2007). *Key themes in media theory*. McGraw-Hill Education (UK).
- McQuail, D. (2003). *Media accountability and freedom of publication*. Oxford University Press, USA.
- Naibaho, K. (2007). Menciptakan Generasi Literat Melalui Perpustakaan. *Visi Pustaka*, 9(3), 1–8.
- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Kencana.
- Nasution, M. H. (2019). *Tindak Pidana Pelanggaran Privasi di Media Sosial* [Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16220>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, Pub. L. No. Nomor 19 Tahun 2016.
- Putra, K. A. D., & Hidayatullah, F. (2020). Literasi Privasi Sebagai Upaya Mencegah



PUBLIS JOURNAL

Publication Library and Information Science

ISSN 2598-7852

Volume 6 Number 1 May 2022

<http://journal.umpo.ac.id/index.php/PUBLIS>

Pelanggaran Di Era Masyarakat Jaringan. *JURNAL SIGNAL*, 8(2), 195–202.
<https://doi.org/10.33603/signal.v8i2.3447>

Reitz, J. M. (2004). *Dictionary for library and information science*. Libraries Unlimited.